



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1376/DJA.1/RA1.7/VI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Pagu Indikatif TA 2026

Jakarta, 16 Juni 2025

Kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4412/SEK/RA1.5/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Pagu Indikatif Mahkamah Agung TA 2026 dan hasil pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*) antara Mahkamah Agung, Kementerian PPN/BAPPENAS dan Kementerian Keuangan mengenai Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2026, maka dengan ini kami sampaikan matriks Pagu Indikatif Per Wilayah Pengadilan Tingkat Banding Tahun Anggaran 2026 sebagaimana matriks terlampir. Untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penginputan pagu indikatif kedalam aplikasi SAKTI dilengkapi dengan *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan dengan memperhatikan besaran pagu indikatif yang diterima dan volume/target yang tertuang dalam matriks sebagaimana terlampir;
2. Dalam melakukan penghitungan rincian biaya anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
3. Penginputan pagu indikatif TA 2026 pada aplikasi SAKTI serta pengumpulan data dukung berupa TOR dan RAB kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama **paling lambat tanggal 24 Juni 2024** melalui link https://bit.ly/TORRAB_PITA2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Wassalam,
a.n. Direktur Jenderal

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Rincian Output: 1053.AEA.006. Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan
Layanan Peradilan
Komponen : 1053.AEA.006.051. Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan

No	Kode Satker	Satker	Volume (Kegiatan)	Jumlah	Sumber Dana
1	401583	MS ACEH	1	207.780.000	PNBP
2	401778	PTA MEDAN	1	209.940.000	PNBP
3	402971	PTA PEKANBARU	1	120.240.000	PNBP
4	526709	PTA KEPULAUAN RIAU	1	98.600.000	PNBP
5	401901	PTA PADANG	1	174.060.000	PNBP
6	402237	PTA PALEMBANG	1	136.740.000	PNBP
7	440729	PTA BANGKA BELITUNG	1	120.240.000	PNBP
8	547662	PTA JAMBI	1	138.180.000	PNBP
9	576275	PTA BENGKULU	1	120.240.000	PNBP
10	547679	PTA BANDAR LAMPUNG	1	138.180.000	PNBP
11	440713	PTA BANTEN	1	110.580.000	PNBP
12	401113	PTA DKI JAKARTA	1	107.220.000	PNBP
13	309124	PTA BANDUNG	1	140.400.000	PNBP
14	402965	PTA SEMARANG	1	274.020.000	PNBP
15	308170	PTA SURABAYA	1	288.060.000	PNBP
16	547658	PTA YOGYAKARTA	1	99.360.000	PNBP
17	402450	PTA BANJARMASIN	1	143.220.000	PNBP
18	402651	PTA PONTIANAK	1	174.900.000	PNBP
19	402481	PTA SAMARINDA	1	124.380.000	PNBP
20	526723	PTA KALIMANTAN UTARA	1	122.760.000	PNBP
21	402990	PTA PALANGKARAYA	1	141.780.000	PNBP
22	309067	PTA MAKASSAR	1	184.500.000	PNBP
23	526715	PTA SULAWESI BARAT	1	123.120.000	PNBP
24	576250	PTA PALU	1	143.220.000	PNBP
25	576254	PTA KENDARI	1	143.220.000	PNBP
26	440735	PTA GORONTALO	1	150.650.000	PNBP
27	402682	PTA. MANADO	1	143.220.000	PNBP
28	526727	PTA BALI	1	147.960.000	PNBP
29	402789	PTA. MATARAM	1	126.900.000	PNBP
30	576261	PTA KUPANG	1	144.660.000	PNBP
31	402711	PTA AMBON	1	150.720.000	PNBP
32	440741	PTA MALUKU UTARA	1	151.980.000	PNBP
33	402861	PTA JAYAPURA	1	160.800.000	PNBP
34	526719	PTA PAPUA BARAT	1	128.280.000	PNBP
JUMLAH			34	5.090.110.000	

a.n. Direktur Jenderal

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

